

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JABATAN KEBAJIKAN
MASYARAKAT DALAM MENANGANI PENGANGKATAN ANAK DI
KUALA KANGSAR PERAK MALAYSIA.**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI SHAFIQAH BINTI TAUFIK SUHAIMI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 140101098

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JABATAN KEBAJIKAN
MASYARAKAT DALAM MENANGANI PENGANGKATAN ANAK DI KUALA
KANGSAR PERAK MALAYSIA.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SITI SHAFIQAH BINTI TAUFIK SUHAIMI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101098

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,



Rispalman, SH, MH
NIP: 198708252014031002

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JABATAN KEBAJIKAN
MASYARAKAT DALAM MENANGANI PENGANGKATAN ANAK DI
KUALA KANGSAR PERAK MALAYSIA.**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Agustus 2018 M
21 Zulkaidah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003


Sekretaris,


Rispalman, SH, MH
NIP: 198708252014031002

Penguji I,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji II,


Bustaman Usman, SHI, MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Shafiqah binti Taufik Suhaimi
NIM : 140101098
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018
Yang Menyatakan



(Siti Shafiqah binti Taufik Suhaimi)


ABSTRAK

Nama : Siti Shafiqah Binti Taufik Suhaimi
Nim : 140101098
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia.
Tanggal Munaqasyah : 03 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing Satu : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing Dua : Rispalman, SH.MH

Kata Kunci : *Persepsi, Prosedur Pengangkatan Anak*

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak dikarunia anak dimana mereka dapat meminta kepada JKM untuk mengadopsi anak-anak yang ditampung oleh JKM, namun peneliti melihat masyarakat lebih memilih mengambil anak angkat langsung dari ibu bayi berbanding mengambil dari JKM. Di sini wujudnya persepsi masyarakat yang berbeda-beda sama ada memilih pengangkatan anak melalui JKM atau langsung dengan ibu bayi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak di JKM serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap JKM dalam menangani pengangkatan anak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dilakukan secara *field research* yang ditempuh dengan cara observasi langsung ke lapangan, melakukan wawancara langsung dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat. Hasil penelitian mendapati prosedur pengangkatan anak di JKM dilakukan secara rapi dan teliti demi kebajikan anak angkat tersebut supaya tidak berlaku hal seperti kekerasan terhadap anak yang selama ini banyak terjadi. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat mempersepsikan JKM antara positif dan negatif itu berimbang. Antara yang positif itu adalah JKM membuat pemantauan dan pengawasan terhadap anak pelihara setiap 6 bulan dan negatif pula adalah JKM belum maksimal menunjukkan diri tetapi menariknya mereka yang menjawab negatif itu memberikan saran-saran artinya mereka turut menunjukkan antusiasme (minat positif) terhadap keberadaan JKM.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan karunianya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wassalam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan izin Allah yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti menyelesaikan sebuah skripsi berjudul ***“Persepsi Masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia.”*** Karya yang sangat sederhana dalam rangka melengkapi persyaratan menyelesaikan Sarjana srata S-1 dalam bidang Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam menyiapkan karya ilmiah ini peneliti mengalami berbagai hambatan dan rintangan, namun segalanya dapat ditempuhi dengan berkat kesabaran dan bantuan serta dokongan pelbagai pihak. Maka dikesempatan ini peneliti ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ingatan kasih sayang dan rindu yang tidak terhingga kepada ibuk Wahida Noor binti Arshad dan ayah Taufik Suhaimi bin Ahmad yang telah bersusah payah melahirkan dan mendidik dengan kasih sayang sehingga bisa mandiri menuntut ilmu di perantauan. Tanpa doa dari ibu ayah, mungkin diriku tidak bisa pergi sejauh ini. Terima kasih juga buat saudaraku tersayang yaitu Ahmad Azamuddin, Nurulain Nadiah, Muhammad Firdaus, Mazdiyana, Abdul Hadi, Siti Aishah dan Abdul Aziz yang telah banyak memberikan dokongan dan doa tidak putus.
2. Ribuan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rispalman S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan serta meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan sehingga skripsi ini selesai. Saya mendoakan semoga Allah membalas kebaikan

dan memberi kesehatan yang baik serta mempermudah urusan kedua-dua dosen pembimbing saya.

3. Seluruh Dosen-Dosen di Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Sahabatku Shahirah Syazwani, Norhasida, Asma Solehah, Nurul Arifah, Syahirah, Nurul Asmaa, Khairol Nisak, Siti Maimunah, Norhafizhuddin, Gang Blangkrueng dan teman lain yang senantiasa berkongsi suka duka memberikan dokongan dan sokongan tanpa henti sehingga hasil karya ilmiah ini dapat dihasilkan.
5. Teman-teman dari Malaysia yang bernaung di bawah Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA) juga merupakan keluarga kedua-dua di Aceh yang senantiasa memberikan kata-kata dokongan untuk tetap bersemangat menyiapkan skripsi ini sehingga selesai.
6. Tidak lupa buat teman-teman KPM Posdaya Gelombang I di Gampong Lamdaya yaitu Novita, Fitri, Mujibaturrahmi, Norhasida, Lutfi serta individu-individu yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung.

Akhir kata, segalanya kita kembali kepada Allah yang telah mengizinkan ia terjadi. Tanpa bantuan dari Allah dan keikhlasan serta redha dalam melakukan sesuatu perkara maka segalanya tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendaknya. Kekurangan sepanjang penulisan skripsi ini peneliti memohon maaf karena diri ini masih belajar dan tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Semoga dikemudian hari peneliti dapat menambah baik dari segi penulisan di dalam karya skripsi ini, segala saranan dan kritikan dari semua pihak amatlah penulis harapkan.

Banda Aceh, 20 Juli 2018
Peneliti

Siti Shafiqah Binti Taufik Suhaimi

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(*yi*) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

*Ali Audah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burh n, tawfiq, ma'q l*.

4. *Ta' Marbu ah* (ة)

Ta' Marbu ah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al- l*.

Sementara *ta'marbu ah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis *Tah fut al-Fal sifah, Dal l al-'in yah, Man hij al-Adillah*

5. *Syaddah* (تشد)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mal 'ikah*, جزئ ditulis *juz'*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtir '*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

Swt	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
cet.	= cetakan
H.	= hijriah
hlm.	= halaman
M.	= masehi
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
terj.	= terjemahan
w.	= wafat
vol.	= volume

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Statistik Sebab Kemasukan, Kumpulan Umur dan Jenis Kelamin	38
Tabel 2 : Statistik Perbedaan Antara Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 dengan Akta Pengangkatan 1952	40
Tabel 3 : Statistik Data Pengangkatan Mengikut Status Warganegara dan Jenis Kelamin	49
Tabel 4 : Statistik Data Pengambilan Anak Pelihara di Rumah Kanak-Kanak Sultan Abdul Aziz pada Tahun 2018.....	49
Tabel 5 : Statistik Pengetahuan Masyarakat tentang Jabatan Kebajikan Masyarakat.....	50
Tabel 6 : Statistik Pengetahuan Masyarakat tentang Definisi Jabatan Kebajikan Masyarakat	51
Tabel 7 : Statistik Sumber Pengetahuan Masyarakat tentang Keberadaan Jabatan Kebajikan Masyarakat	52
Tabel 8 : Statistik Hubungan Masyarakat dengan Pengangkatan Anak	52
Tabel 9 : Statistik Alasan Masyarakat Dalam Pengangkatan Anak	53
Tabel 10 : Statistik Dari Mana Masyarakat Mengambil Anak Angkat	54
Tabel 11 : Statistik Sebab Masyarakat Memilih Untuk Mengangkat Anak Langsung Dari Ibu Bayi	54
Tabel 12 : Statistik Alasan Ibu Bayi Tersebut Memperbolehkan Anaknya Diangkat Oleh Orang Lain	55
Tabel 13 : Statistik Tempoh Pengangkatan Anak Langsung Dari Ibu Bayi	56
Tabel 14 : Statistik Alasan Masyarakat Tidak Mengangkat Anak Dari Jabatan Kebajikan Masyarakat	57
Tabel 15 : Statistik Tanggapan Masyarakat Tentang Kinerja Jabatan Kebajikan Masyarakat.....	58
Tabel 16 : Statistik Alasan Masyarakat Tidak Mengangkat Anak Dari Jabatan Kebajikan Masyarakat	58

Tabel 17 : Statistik Tanggapan Masyarakat Tentang Kinerja Jabatan Kebajikan Masyarakat.....	59
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum tentang Penetapan Pembimbing.

LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat.

LAMPIRAN 3: Surat Kelulusan Penelitian dari Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri.

LAMPIRAN 4: Surat Kelulusan Penelitian dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

LAMPIRAN 5: Surat Daftar Pengangkatan di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)

LAMPIRAN 6: Soal Selidik Penelitian

LAMPIRAN 7: Daftar Nama Responden

LAMPIRAN 8: Daftar Pertanyaan Penelitian

LAMPIRAN 9: Gambar Pas Penyelidikan

LAMPIRAN 10: Gambar Penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : TEORI PERSEPSI DAN PENGANGKATAN ANAK	16
2.1. Konsep Persepsi	16
2.1.1. Pengertian Persepsi	16
2.1.2. Proses Terjadinya Persepsi	18
2.1.3. Komponen Proses Pembentukan Persepsi	18
2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	19
2.1.5. Skema Persepsi	24
2.2. Konsep Pengangkatan Anak	25
2.2.1. Pengertian Pengangkatan Anak	25
2.2.2. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam	28
2.2.3. Pengangkatan Anak menurut Maqasid Syariah	31
2.2.4. Macam-macam Pengangkatan Anak	32
BAB TIGA : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JKM DALAM MENANGANI PENGANGKATAN ANAK	34
3.1. Profil Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Kangsar ...	34
3.2. Prosedur Pengangkatan Anak di Malaysia	41
3.3. Persepsi Masyarakat terhadap JKM dalam menangani Pengangkatan Anak	51
3.4. Analisis	61
BAB EMPAT: PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan individu bagian dari masyarakat. Manusia memiliki kemampuan kognitif untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Manusia akan menggunakan informasi apa saja yang dapat diperoleh guna bagi membentuk kesan terhadap orang lain melalui indera yang dimilikinya, proses ini dinamakan dengan persepsi. Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Perception*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penglihatan, pengamatan, pemahaman atau tanggapan.¹ Persepsi juga merupakan proses aktif memilah, menata dan menafsirkan orang, obyek, kejadian, situasi dan aktivitas.²

Menurut Harvey & Smith, persepsi merupakan suatu proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan.³

Proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu manusia menerima stimulus atau ransangan yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.⁴ Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud sebuah penafsiran. Jadi persepsi itu menjadi

¹ Yeni Wisdayuti, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 34.

² Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hlm. 424.

³ Yeni Wisdayuti, *Psikologi Sosial...*, hlm. 34.

⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 53.

penting dalam penafsiran individu terhadap keadaan atau kondisi di sekelilingnya karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang kenyataan hidup yang mereka jalani.⁵

Jadi seseorang bisa suka dan tidak suka dalam membuat penilaian atau menanggapi suatu hal. Sebagai contoh di dalam Akta Pengangkatan 1952 mengatur tentang prosedur pengangkatan anak boleh melalui 2 cara yaitu melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau langsung dari ibu bayi. JKM telah diberikan kewenangan untuk memberikan layanan penjagaan yang baik kepada anak-anak seperti melindungi dari bahaya termasuk penganiayaan, pengabaian, diskriminasi dan eksploitasi karena setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.⁶

Tujuan pemeliharaan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi dampak masalah sosial serta memberi perlindungan dan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Semua orang tentu saja sependapat bahwa hidup matinya suatu bangsa di masa mendatang sangat tergantung pada kondisi anak-anak pada masa kini. Oleh karena itu, keadaan bangsa di masa mendatang tergantung dari investasi yang dilakukan kepada anak-anak masa kini.⁷

Ada beberapa bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh JKM seperti memberi peluang kepada masyarakat yang tidak mempunyai anak untuk mengangkat anak. Pelaksanaan program pengangkatan anak ini memberi peningkatan pada pembinaan keluarga yang bahagia dalam mencapai keseimbangan yang sempurna. Anak ini

⁵ Ibrahim Elfiky, *Terapi Berpikir Positif*, (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 132.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2.

⁷ Priyono Tjiptoherijanto, *Upah, jaminan sosial, dan perlindungan anak gagasan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hlm. 65.

merupakan anugerah Allah kepada setiap orang tua, bahkan anak merupakan generasi pewaris kehidupan suatu bangsa.⁸ Anak-anak ini disifatkan sebagai perhiasan kehidupan dunia sebagaimana yang di dalam firmanNya dalam surat Al-Kahfi (18):46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
 أَمَلًا

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia tetapi amalan amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*

Berdasarkan ayat di atas, anak adalah suatu yang indah dan melengkapkan kehidupan manusia karena itu mereka perlu diberi kasih sayang dan pemeliharaan secara baik. Anak-anak dengan kedua orang tua yang tinggal serumah cenderung lebih baik secara emosi dan akademik.⁹ Jadi regenerasi (mempunyai anak) merupakan salah satu tujuan dari perkawinan akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.¹⁰ Seperti firman Allah s.w.t dalam surat Asy-Syura (42) : 49-50 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
 الذُّكُورَ ۖ أَوْ يَزُوْجَهُمْ ذُرِّيًّا وَنَشَاءً ۖ وَجَعَلَ مِنْ يَشَاءٍ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki atau*

⁸ Priyono Tjiptoherijanto, *Upah, jaminan sosial, dan perlindungan anak gagasan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia...*, hlm. 65.

⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.

Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”

Jika dari suatu perkawinan tidak didapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan.¹¹ Banyak faktor yang menyebabkan orang yang berumah tangga ingin mempunyai anak namun bukan dari rahim isterinya sendiri, baik karena usia, pekerjaan atau kesiapannya. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi atau mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut. Pengangkatan anak dalam Islam dikenal dengan sebutan *tabbani* yang mempunyai arti mengambil, mengangkat anak dan dalam hukum positif disebut adopsi.¹²

Adapun alasan dilakukan pengangkatan anak adalah karena kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonis suatu perkawinan apabila tidak adanya keturunan dari seorang istri yang tidak dapat hamil maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga.¹³ Oleh itu, Islam membenarkan pengangkatan anak ini selagi tidak melanggar syara' yang ditetapkan. Islam menghendaki, bahwa pengangkatan anak lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak tersebut, bukan karena alasan-alasan lain seperti untuk menjaga harta dan sebagainya.

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 215.

¹² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 192.

¹³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan...*, hlm. 215.

Selain alasan pengangkatan anak seperti di atas ada juga yang mengangkat anak sebagai pancingan agar dapat mempunyai keturunan sendiri dan ada juga yang bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi kepada anak tersebut. Jadi dapat disimpulkan, pengangkatan anak ini dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar dan juga terhadap anak yatim.¹⁴ Walaupun anak angkat diambil dalam kalangan anak luar nikah, ini dapat menyelamatkan anak luar nikah ini daripada terus menerima palitan dosa daripada orang tuanya, mungkin ini jalan terbaik karena anak yang lahir ke dunia adalah suci, cuma didikan yang mempengaruhi akhlak anak itu kelak.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak mempunyai anak. Ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.¹⁵ Di JKM, layanan pengangkatan anak ini mengacu pada penempatan anak yang tidak punya keluarga ke dalam keluarga angkat agar mereka dapat terus menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga. Jadi keberadaan JKM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak dikarunia anak. Masyarakat tersebut dapat meminta kepada JKM untuk mengadopsi anak-anak yang ditampung oleh JKM.

¹⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 10.

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 7.

Kenyataannya sekarang ini, peneliti melihat masyarakat lebih memilih mengambil langsung dari ibu bayi berbanding mengambil dari JKM. Di sini wujudnya persepsi masyarakat yang berbeda-beda sama ada memilih pengangkatan anak melalui JKM atau langsung dari ibu bayi. Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara terhadap lima keluarga yang mengangkat anak dan hasil awal mendapati bahwa ada sebagian masyarakat berpersepsi kurang baik di mana beranggapan bahwa pengangkatan anak melalui JKM itu sukar berbanding melalui cara lain.

Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui lebih jauh seperti apa persepsi yang timbul dalam kalangan masyarakat terhadap JKM dalam pengangkatan anak. Pasti ada pro dan kontra dari masyarakat, mereka tentu memiliki berbagai persepsi terhadap JKM dan persepsi ini akhirnya menjadi sangat penting dalam penentuan sikap apa yang selanjutnya seseorang akan lakukan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Persepsi Masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Malaysia?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap JKM dalam menangani pengangkatan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di Malaysia
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap JKM dalam menangani pengangkatan anak.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman tentang kata-kata yang terdapat dalam judul karya penulisan ini, maka amat perlu sekiranya diberikan penjelasan istilah yang mengandung beberapa pengertian sehingga tidak menimbulkan makna yang saling bertentangan maupun tidak dapat dimengertikan. Oleh itu kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah seperti berikut:

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi dari bahasa adalah “Tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan.”¹⁶ Persepsi dalam istilah psikologi adalah suatu proses mengetahui atau mengamati melalui panca indera¹⁷ Sedangkan menurut Sugeng Sejati dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Sosial” mendefinisikan persepsi adalah suatu proses yang ada pada manusia untuk mengetahui atau mengenali dunia dan isinya melalui panca

¹⁶ Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 863.

¹⁷ James Patrick Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Balai Raja Grafindo, 2004), hlm. 358.

indera. Hal ini mencakup perilaku sosial, pembentukan kesan-kesan terhadap orang lain, dan bagaimana kita mengevaluasi karakteristik orang lain.¹⁸

Masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Menurut Elly M. Setiadi dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Sosial dan Budaya Dasar” mendefinisikan masyarakat adalah sekumpulan orang yang sudah terbentuk dengan lama yang memiliki sistem, struktur sosial tersendiri dan kepercayaan (nilai), sikap dan perilaku yang dimiliki bersama serta memiliki kebudayaan.¹⁹

Bila dikombinasikan antara persepsi dan masyarakat maka peneliti memberikan definisi bahwa persepsi masyarakat adalah sebuah proses di mana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap sesuatu hal samada pro atau kontra dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Adapun persepsi masyarakat yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan dari masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani pengangkatan anak.

2. Jabatan Kebajikan Masyarakat

JKM adalah akronim pada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang merupakan satu badan kerajaan yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. JKM berwenang dalam memberikan perlindungan dan pemulihan, mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang, serta meningkatkan

¹⁸ Sugeng Sejati, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 74.

¹⁹ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 84.

kesejahteraan masyarakat.²⁰ Keberadaan JKM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak dikarunia anak di mana masyarakat tersebut dapat meminta kepada JKM untuk mengadopsi anak-anak yang ditampung oleh JKM.

3. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam Islam disebut *tabanni* atau dalam hukum positif disebut adopsi.²¹ Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau “*adopt*” bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Menurut Kamus Besar Indonesia anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²² Dalam istilah fiqh, anak angkat adalah anak orang lain yang dipelihara dan dibesarkan seperti anak sendiri, namun status hukumnya tetap mengikut kepada orang tua kandungnya.²³

Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁴

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya dan supaya tidak ada penelitian yang sama secara mutlak dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti.

²⁰Portal Rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Diakses melalui situs: <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=MnBpdGZBSTJLcXd0TmNJYkkwSEpaQT09> pada tanggal 6 Jun 2017.

²¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 192.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 11.

²³ M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 9.

²⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 5.

Berdasarkan tinjauan (penelitian) awal peneliti telah menemui dua karya skripsi yang membahas soal JKM, yaitu “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Implementasi Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang)*”²⁵ yang ditulis oleh Airi Azmir Bin Abdul Rahman (111108867) dan “*Pemeliharaan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor)*”²⁶ yang ditulis oleh Rahmat Bin Saleh (110908449) .

Namun setelah telaah terhadap dua karya skripsi tersebut, peneliti dapati bahwa fokus pembahasan kedua judul tersebut berbeda dengan apa yang menjadi pembahasan dalam skripsi peneliti. Dalam skripsi yang dibahas oleh Airi Azmir menjelaskan tentang konsep efektivitas JKM dalam melaksanakan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh JKM kepada korban kekerasan manakala skripsi saudara Rahmat membahas tentang pemeliharaan anak terlantar yang dilakukan oleh JKM dalam perspektif Hukum Islam. Dari kedua skripsi yang telah disebutkan di atas, hanya membahas tentang konsep efektivitas dan bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh JKM serta pemeliharaan anak terlantar oleh JKM dan belum dijelaskan tentang prosedur pengangkatan anak oleh JKM.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zulhusni (421206981) yang lulus pada tahun 2017 dengan judul skripsi “*Persepsi Dosen Fakultas Dakwah dan*

²⁵Airi Azmir Bin Abdul Rahman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Implementasi Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang)*” (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

²⁶ Rahmat Bin Saleh, “*Pemeliharaan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor)*” (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

*Komunikasi UIN AR-RANIRY Terhadap Mahasiswa Bercadar ”.*²⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi terhadap mahasiswa bercadar. Di samping itu juga belum dibahas sama sekali mengenai persepsi masyarakat terhadap JKM dalam menangani pengangkatan anak. Oleh karena itu peneliti ingin membahas lebih mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap JKM dalam menangani pengangkatan anak.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya, setiap penelitian karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap JKM dengan mengumpulkan semua rekod dan wawancara.

2. Sumber dan Jenis Data

Data dapat dikumpulkan oleh peneliti melalui data langsung yaitu data primer.

²⁷ Muhammad Zulhusni, “*Persepsi Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN AR-RANIRY Terhadap Mahasiswa Bercadar ”* (Skripsi dipublikasi), Fakultas Dakwah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 105.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yakni observasi terhadap persepsi masyarakat dan wawancara pihak responden.²⁹ Ia dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung di JKM Kuala Kangsar, Perak dan beberapa lembaga yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam permasalahan ini.
- b. Data Sekunder yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁰ Ini dipedomi dari buku-buku bacaan dengan menelaah, meneliti, dan memahami data-data yang sesuai. Namun tidak hanya pada sebatas buku-buku bacaan tertentu saja, juga pada bacaan yang berupa artikel, jurnal, dan situ website yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan pada responden. Selain itu pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar yang membantu wawancara menjadi lancar.³¹ Hasil wawancara merupakan jawaban dari

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : UI Press, 1986), hlm.12.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 233.

responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, peneliti melakukan wawancara terarah, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.³² Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan staf-staf di JKM Kuala Kangsar, Perak untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki sebagai subjek penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau instrument yang dipakai adalah angket atau kuesioner.³³

c. Data Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku berupa transkrip, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁴ Peneliti melakukan dengan menelaah dokumen yang menyangkut dengan pengangkatan anak serta dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh di JKM yang dapat mendukung keotentikan hasil wawancara sebagai rujukan pada permasalahan yang dibahas.

³² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 135.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 128.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik...*, hlm. 274.

4. Metode Analisa Data

Setelah berhasil melakukan pengumpulan data penelitian mengenai JKM, maka data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan *metode deskriptif*. Deskriptif adalah suatu usaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, selain itu ia juga menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi.³⁵

Analisis data pula adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁶ Di sini peneliti menganalisis terhadap persepsi masyarakat terhadap JKM dalam menangani pengangkatan anak yang meliputi menganalisis, mentafsirkan dan menguraikan data sehingga menjadi suatu karya yang rapi. Kemudian mencari jawaban terhadap penelitian ini.

5. Teknik Penyajian Data

Dalam penyusunan dan penulisan ini, peneliti berpedoman kepada Buku *Panduan Penelitian Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, peneliti mengutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2002.

³⁵ Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2013), hlm. 44.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 244.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu sistematika agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik. Skripsi ini dibagi dalam empat bab di mana bab yang satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat menjelaskan setiap masalah dengan baik.

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori persepsi dan pengangkatan anak yang meliputi pengertian persepsi, proses terjadinya persepsi, komponen proses pembentukan persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, skema persepsi, pengertian pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak dalam Islam.

Bab tiga pula membahas tentang profil JKM, prosedur pengangkatan anak, persepsi masyarakat terhadap JKM dalam menangani pengangkatan anak dan analisis.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan beberapa saran yang dianggap dapat bermanfaat bagi pembaca, pemerintah Malaysia dan JKM.

BAB DUA

TEORI PERSEPSI DAN PENGANGKATAN ANAK

2.1 Konsep Persepsi

2.1.1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*perception*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penglihatan, pengamatan, pemahaman atau tanggapan.¹ Persepsi juga merupakan proses aktif memilah, menata dan menafsirkan orang, obyek, kejadian, situasi dan aktivitas.² Secara terminologi persepsi mengandung beberapa makna, hal ini sangat tergantung pada pakar yang memberikan definisi tentang persepsi tersebut. Menurut Jalaludin Rahmat mengatakan bahawa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³

Menurut Bimowalgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan dimana seseorang menerima stimulus melalui alat reseptornya, proses itu tidak berhenti sampai di situ saja melainkan stimulus itu diteruskan ke pusat susunan saraf otak dan terjadinya proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Proses penginderaan akan selalu terjadi di setiap saat pada waktu individu menerima stimulus melalui alat inderanya. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.⁴ Persepsi juga merupakan proses analisis seseorang melalui cara menginterpretasikan terhadap

¹ Yeni Wisdayuti, *Psikologi Sosial...*, hlm. 34.

² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia...*, hlm. 424.

³ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 51.

⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial...*, hlm. 53.

sesuatu yang dilihat dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada terhadap benda atau objek tersebut.⁵

Persepsi setiap orang berbeda-beda, bergantung pada pengalaman masa lalu, latar belakang, pengetahuan dan status emosinya. Oleh itu, persepsi dapat mempengaruhi semua perilaku atau konsep lain yang berhubungan. Ciri-ciri persepsi adalah universal atau dialami oleh semua orang, subjektif, dan selektif untuk setiap orang.⁶

Persepsi pula dibedakan menjadi persepsi diri (*self perception*) dan persepsi sosial (*social perception*). Dinamakan persepsi diri apabila yang dipersepsi adalah diri sendiri, yaitu proses aktifitas seseorang dalam memberi kesan, penilaian, pendapat, merasakan, memahami, menghayati dan menginterpretasi terhadap suatu hal. Dinamakan persepsi sosial apabila yang dipersepsi adalah orang lain atau sesuatu yang lain, yaitu suatu proses seseorang mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain berkaitan dengan sifat, kualitas dan keadaan lainnya sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi tersebut.⁷

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa secara sederhana bahwa persepsi adalah pengenalan dan pemahaman individu yang secara langsung tentang sesuatu yang ada di luar dirinya. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi sosial/masyarakat. Persepsi ini mempunyai implikasi yang sangat penting terhadap tatanan perilaku seseorang termasuk terhadap yang dipersepsikan.

2.1.2. Proses Terjadinya Persepsi

⁵ Ivan Taniputera, *Psikologi Perkembangan, Psikologi Barat Vs Buddhisme*, (Yogyakarta: Ruzz Media, 2005), hlm. 122.

⁶ Asmadi, *Konsep Dasar Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2008), hlm. 120.

⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial...*, hlm. 53.

Persepsi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses dimana secara alur proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan/stimulus dan rangsangan tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. Dengan demikian tahap terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra (reseptor).⁸

Persepsi merupakan bagian dari seluruh proses yang menghasilkan respon atau tanggapan yang dimana setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Dari segi psikologis dikaitkan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara ia memandang. Oleh karena itu, untuk merubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah persepsinya.

2.1.3. Komponen Proses Pembentukan Persepsi

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama, yaitu:

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar.
2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang.

⁸ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial...*, hlm. 54.

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi.⁹

Jadi dapat disimpulkan proses persepsi dari uraian di atas yaitu bahwa persepsi merupakan komponen pengamatan yang di dalam proses ini melibatkan pemahaman dan penginterpretasian sekaligus. Bagi hampir semua orang, sangatlah mudah untuk melakukan perbuatan melihat, mendengar, membau, merasakan, dan menyentuh, yakni proses-proses yang sudah semestinya ada. Namun, informasi yang datang dari alat indera, perlu terlebih dahulu diorganisasikan dan diinterpretasikan sebelum dapat dimengerti, proses ini dinamakan persepsi.

2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Menurut Davidoff dalam buku *Psikologi Sosial* penulisan Bimo Walgito, “persepsi itu bersifat individual”, artinya persepsi antara individu yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda.¹⁰ Jadi dalam pembentukan suatu persepsi banyak faktor yang mempengaruhinya, secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu seseorang, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar individu.

1. Faktor Internal

Faktor internal ini mempunyai peran penting dalam pembentukan persepsi seseorang individu, dengan adanya faktor internal ini akan dapat mendorong individu

⁹ Alex, Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 447.

¹⁰ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial...*, hlm. 54.

untuk memberikan suatu tanggapan terhadap objek yang dilihatnya. Setiap individu mempunyai faktor internal yang merupakan potensi dasar yang perlu dikembangkan. Potensi dasar yang dimiliki tersebut diantaranya potensi fisiologis dan psikologis. Kedua potensi ini sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan persepsi seseorang terhadap suatu objek.

a) Fisiologis

Fisiologis merupakan potensi yang berasal dari individu sendiri yang erat kaitannya dengan keadaan jasmani. Pada umumnya potensi fisiologis mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang terhadap sesuatu objek yang diamatinya. Adapun yang termasuk potensi fisiologis yang dapat dipengaruhi, diantaranya sistem sensorik, alat-alat indera dan pengamatan dunia nyata. Sistem sensorik adalah proses penyampaian segala informasi tentang dunia yang sampai pada manusia dengan diproses melalui indera menuju otak. Para ilmuwan telah menemukan sebelas dari indera manusia, menjadi lima kelompok sistem, yaitu: 1) Sistem visual indera yang terlibat adalah penglihatan, 2) Sistem auditorik yang terlibat adalah pendengaran, 3) Sistem kimiawi indera yang terlibat adalah penciuman, 4) Sistem propeseptif indera yang terlibat adalah indera vestibular dan kinestis dan 5) Sistem somato sensorik yang terlibat adalah sentuhan, tekanan, dingin serta kombinasi seperti gatal, geli dan halus.¹¹

b) Psikologis

¹¹ Abdul Rahman Saleh, Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 95.

Psikologis merupakan potensi yang berasal dari individu yang erat kaitannya dengan proses kejiwaan. Potensi psikologi sangat mempengaruhi pembentukan potensi seseorang terhadap suatu objek yang diamatinya. Adapun yang termasuk potensi psikologi yang dapat mempengaruhi, diantaranya:

i. Perhatian

Perhatian merupakan syarat psikologis dalam individu mengadakan persepsi. Perhatian merupakan konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditunjukkan kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Kalau individu sedang memperhatikan suatu benda, ini berarti dari seluruh aktifitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan kepada benda tersebut. Di samping itu individu juga dapat mempergantikan banyak objek sekaligus dalam satu waktu, dimana yang dicakup bukan hanya satu objek, tetapi sekumpulan objek-objek. Jadi, perhatian merupakan reaksi terhadap stimulus.

Ditinjau dari segi timbulnya perhatian, perhatian dapat dibedakan atas perhatian spontan dan tidak spontan :

1. Perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya. Perhatian ini erat hubungannya dengan individu, apabila individu sudah mempunyai minat terhadap suatu objek maka terhadap objek itu biasanya timbul perhatian yang spontan. Misalnya apabila seseorang memiliki minat terhadap musik, maka secara spontan perhatian itu akan tertuju kepada musik yang didengarnya.
2. Perhatian tidak spontan, yaitu perhatian yang tidak timbul dengan sengaja, karena itu harus ada kemauan untuk menimbulkannya. Seorang murid mau tidak mau harus memperhatikan pelajaran matematika sekalipun dia tidak

menyenangkannya. Murid tersebut harus mengikuti pelajaran tersebut dan dengan tidak sengaja ditimbulkannya perhatian.¹²

ii. Berpikir asosiatif dan daya ingat

Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan respon terhadap suatu objek yang diamati.¹³ Berpikir asosiatif merupakan suatu cara berpikir dengan mengasosiasikan suatu dengan yang lainnya sehingga akan menghasilkan suatu persepsi terhadap yang diamati. Faktor daya ingat ini yang akan menghindarkan adanya penyimpangan dalam persepsi. Pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian masa lampau yang tersimpan dalam ingatan, akan menentukan veridikalitas persepsinya. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang mengenai objek stimulusnya maka semakin tinggi pula veridikalitasnya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar individu. Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek atau perkara yang dilihatnya. Adapun yang termasuk faktor eksternal adalah faktor kebudayaan.

a) Faktor Kebudayaan

Pengaruh kebudayaan termasuk kebiasaan hidup seperti hubungan manusia dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penduduk kampung biasa menggunakan air kali untuk kepentingan mandi dan cuci sehingga mereka mempersepsikan air kali itu sebagai suatu hal yang positif dan menggunakan air kali itu dengan enak saja. Sebaliknya orang yang biasa tinggal di permukiman mewah,

¹² Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 34.

¹³ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000), hlm. 119.

tidak mungkin akan menggunakan air kali itu. Dengan demikian jelaslah bahwa persepsi ditentukan oleh pengalaman dan pengalaman itu dipengaruhi oleh kebudayaan.

Sementara Armawati Arbi mengutip pendapatnya David Krech dan Richard yang menyebutkan sebagai faktor fungsional dan faktor struktural.¹⁴


- a) Faktor fungsional/personal mempengaruhi persepsi adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, kebudayaan, pendidikan dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Contohnya orang kedokteran kurang dapat memahami istilah kajian keislaman, dan sebaliknya, ilmuwan keislaman kurang memahami istilah-istilah kedokteran karena mereka berbeda pendidikan jadi mereka melahirkan persepsi yang berbeda-beda.
- b) Faktor Struktural ini Kohler merumuskan dengan Teori Gestalt. Menurut Teori Gestalt untuk memahami sesuatu, kita harus melihat secara keseluruhan dari segi konteksnya, lingkungannya dan masalah yang dihadapinya. Misalnya, seorang pimpinan menyaksikan pegawainya yang biasanya rajin mendadak menjadi malas. Pimpinan harus mencari informasi dari personal tersebut, keluarga, kelompok dan komunitasnya. Untuk memahami seseorang harus dilihat dari berbagai faktor dan secara keseluruhan karena faktor-faktor tersebut melengkapi persepsi seseorang terhadap orang lain.

¹⁴ Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 99.

2.1.5. Skema Persepsi

Kembali kepada hubungan manusia dengan lingkungannya. Setelah manusia menginderakan objek di lingkungannya, hasil penginderaan itu akan diproses dan timbullah makna tentang objek itu pada diri manusia bersangkutan yang dinamakan persepsi.

Untuk lebih memahami proses yang terjadi sejak individu bersentuhan melaluinya indranya dengan objek di lingkungannya sampai terjadinya reaksi maka Paul A. Bell membuat skema persepsi sebagai berikut:



Dari skema di atas menjelaskan bahwa tahap paling awal dari hubungan manusia dengan lingkungannya. Objek tampil dengan kemanfaatannya masing-masing sedangkan individu datang dengan sifat-sifat individualnya, pengalaman masa lalunya, bakat, minat, sikap dan berbagai ciri kepribadiannya masing-masing.¹⁵

¹⁵ Abdul Rahman Saleh, Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam...*, hlm. 130.

2.2 Konsep Pengangkatan Anak

2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Secara etimologis pengangkatan anak atau adopsi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Menurut Kamus Besar Indonesia anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.¹⁶ Dalam istilah fiqh, anak angkat adalah anak orang lain yang dipelihara dan dibesarkan seperti anak sendiri, namun status hukumnya tetap mengikut kepada orang tua kandungnya.¹⁷

Secara terminologis *tabanni* adalah pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seseorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seseorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Menurut Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 11.

¹⁷ M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh...*, hlm. 9.

tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu¹⁸.

Pada pengertian yang pertama, anak angkat yang dididik dan dibesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh orang tua angkatnya hanya diperlakukan seperti anak sendiri, dengan tidak memberikan status anak kandung, begitu juga anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Ia lebih didasarkan pada hati nurani untuk merawat seseorang anak sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Pengangkatan anak seperti itulah yang diatur oleh hukum Islam.

Kemudian pada pengertian yang kedua, anak angkat selain dididik dan diberi kasih sayang layaknya anak kandung, ia juga diberi status anak kandung. Anak angkat dalam pengertian ini juga dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam karena dapat mengkaburkan status seseorang atau ada unsur pemalsuan asal-usul seorang anak sehingga status *ajnabi* menjadi hilang dan berganti menjadi mahram.¹⁹ Dari pengertian di atas agama Islam tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.

Pengertian pertama inilah yang lebih sesuai dengan tujuan syari'at Islam sebab dalam pengertian yang pertama memberikan penekanan pada perlakuan sebagai anak dalam segi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan pada pengertian yang kedua tidak sesuai dengan syari'at Islam, lebih

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoepe, 1996), Jilid I, hlm. 29-30.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 66.

sesuai dengan konsep pengangkatan anak yang ada di Barat yang juga sama dengan pengangkatan anak pada zaman Jahiliyah.

Sedangkan menurut istilah dalam *Ensiklopedia Umum* disebutkan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mendapatkan anak.

Menurut Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat*, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁰ Sedangkan menurut Surojo Wigjodipuro yang dikutip dalam buku Muderis Zaini disebutkan bahwa adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang mengangkat (memungut) anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri²¹.

Hubungan waris mewarisi tidak ada antara anak itu dengan orang yang membiayainya sebagaimana juga tidak ada hubungan kekeluargaan antara keduanya. Keadaannya dapat saling wasiat mewasiatkan hartanya apabila salah seorang meninggal dunia, yang ketentuannya diatur dalam hukum wasiat.

Maka dari itu dapat dipahami bahwa pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah anak yang diangkat untuk dipelihara, dibiayai pendidikannya dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua angkat. Di situ tidak membawa

²⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan...*, hlm. 215.

²¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 7

pengaruh hukum, sehingga status anak itu adalah anak angkat, bukan anaknya sendiri karena tidak dapat mewarisi dari yang mengangkat, juga hartanya tidak dapat diwarisi oleh yang mengangkat itu, kecuali memang anak angkat itu ada hubungan keluarga, seperti anak saudara. Anak angkat seperti ini dapat mewarisi karena kedudukannya sebagai anak saudara, apabila tidak terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat.

2.2.2 Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam

a. Pengangkatan Anak pada masa sebelum Islam

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat jahiliyah sudah lebih dahulu mengenal pengangkatan anak daripada masyarakat Islam setelahnya. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan “*tabanni*” yang artinya mengambil anak angkat²².

Pengangkatan anak pada zaman Jahiliyah ini menganggap bahwa anak kandung adalah anak kandungnya yang penisbatan anak angkat ikut kepada orang tua angkatnya (bukan kepada orang tua kandungnya) sehingga hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat ini mengakibatkan terjadinya hukum kekeluargaan seperti dalam hal warisan dan wali nikah.

Nabi Muhammad SAW. pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid bin Harisah berdasarkan nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti

²² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 53.

dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad mengumumkan dihadapan kaum Quraisy dan berkata: ‘Saksikanlah bahwa Zaid aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiki dan akupun mewarisinya. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad²³.

b. Pengangkatan anak pada masa Islam

Sejak itu masyarakat menyebutnya Zaid bin Muhammad sampai kemudian datang wahyu yang melarang menasabkan orang lain kepada orang tua kandungnya. Beberapa waktu setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul turunlah Al-Qur’an yang menegaskan masalah itu, yaitu surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيَّ نُظَاهِرُونَ مِثْلَهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Surah al- Ahzab ayat 4 dan 5 ini merupakan sebuah hukum baru yang menanggapi fenomena sosial terhadap pengangkatan anak. Ayat ini jelas sangat kontra dengan praktik pengangkatan anak pada masa itu. Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai petunjuk tatacara praktik pengangkatan anak yang benar dan adil.

²³ M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

Yang intinya ayat ini melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung diharamkan.

Pada ayat ke lima surat al Ahzab dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memanggil anak angkat dengan memakai (menisbatkan kepada) nama orang tua kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa keluarga kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku. Dengan panggilan seperti itu maka tidak terjadi pemutusan/pengaburan hubungan dengan keluarga kandungnya dan sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah. Sesudah itu turun pula ayat al-Qur'an yang menetapkan peraturan waris mewarisi yakni surah Al-Ahzab ayat 6 yang kemudian membatalkan pewarisan lewat jalur pengangkatan anak.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”

Maka dapat dipahami praktik pengangkatan yang bertentangan dengan prinsip Islam, diantaranya yaitu:

1. Dinisbatkannya seorang anak angkat kepada bapa angkatnya.
2. Timbulnya hubungan waris-mewarisi antara orang tua angkat dan anak angkat
3. Putusnya hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak yang dianjurkan oleh Islam adalah yang lebih bersifat memelihara anak-anak yatim, anak-anak miskin, anak luar nikah dan anak-anak terlantar dengan tujuan menolong, mengasuh dan mendidik.

2.2.3 Pengangkatan Anak menurut Maqasid Syariah

Pengangkatan anak dilatari oleh etos masalah. Masalah menurut Al-Gaz li adalah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*) inilah yang dimaksud masalah menurut al-Gaz li. Menurutnya, tujuan hukum islam adalah terjaga *usul al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*) manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah masalah. Demikian juga setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan kelima hal tersebut dari hal-hal yang merusak yang membahayakannya dinamakan masalah.

Hal ini melandasi argumentasi bahwa Islam memandang anak sebagai potensi dan infestasi yang sangat berharga, bukan hanya untuk masa sekarang tapi untuk masa akan datang. Pengabaian terhadap masalah pengangkatan anak akan berdampak luas dan jauh kedepan apalagi dalam masalah memelihara jiwa, agama, harta, keturunan dan akal, kemudian pengangkatan anak tidak hanya menyangkut keterkaitan silsilah dan kehormatan tapi secara lebih substansial menyangkut pendidikan, penanaman nilai-nilai, dan pembentukan karakter atau moralitas.

Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan anak, Islam menekankan aspek kredibilitas dan kejujuran dari pihak yang akan mengangkat seorang anak. Pandangan masalah bahwa pengangkatan anak merupakan tinjauan yang sangat penting

berdasarkan pengertiannya bahwa pengangkatan anak yaitu seseorang yang mengangkat anak yang di ketahuinya, bahwa anak itu termasuk anak orang lain kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayang maupun nafkah tanpa ia memandang perbedaan. Walaupun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.

Islam perlu menata kembali tata cara pengangkatan anak, sehingga dapat dibedakan antara anak kandung dan dengan anak angkat, terutama hak-hak yang berkaitan dengan pewarisan, dan status perwalian dalam masalah perkawinan. karena hal ini terkait dengan masalah ibadah antara lain misalnya hubungan mahram, dapat membatalkan wudhu antara bapak dengan anak angkatnya yang perempuan, padahal lain halnya dengan anak kandung yang tidak demikian Ulama Fiqih hanya membolehkan adopsi dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar kemanusiaan, bukan adopsi yang dilarang Islam.

2.2.4 Macam-macam Pengangkatan Anak

a. Mengangkat Anak bukan warga keluarga

Hal ini merupakan pengangkatan anak secara langsung. Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkat, ia menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula.

b. Mengangkat Anak dari Kalangan Keluarga

Hal ini dapat terjadi jika dalam satu perkawinan si istri tidak mempunyai anak, sementara suaminya yang mempunyai gundik-gundik atau selir-selir ini diangkat menjadi anak dari istrinya yang resmi (sah).²⁴

c. Mengangkat Anak dari Kalangan Keponakan

Mengangkat keponakan menjadi anak sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam pengertian yang luas dalam lingkungan keluarga. Lazimnya, pengangkatan keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang ataupun penyerahan suatu barang kepada orang tua si anak yang bersangkutan, yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari keluarga yang memungutnya.²⁵ Adapun sebab-sebab mengangkat anak keponakan sebagai anak angkat ini diantaranya sebagai berikut:²⁶

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri sehingga dengan memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
2. Karena belum dikarunai anak sehingga dengan memungut anak tersebut diharapkan akan mempercepat kemungkinannya akan mendapat anak kandung.
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan karena misalnya hidupnya kurang terurus.

²⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 45.

²⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia...*, hlm. 45.

²⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan...*, hlm.219.

BAB TIGA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI PENGANGKATAN ANAK

3.1 Profil Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Kangsar

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merupakan salah satu lembaga yang diwujudkan oleh pemerintah khusus berperan dalam pembangunan sosial dan telah ditempatkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. JKM Malaysia telah didirikan pada tahun 1946 dan telah mengalami evolusi dalam memenuhi perannya di dalam pembangunan negara Malaysia. Setelah dimulai dengan keterlibatan menangani berbagai masalah yang timbul akibat perang dunia kedua, peran dan fungsi jabatan ini telah berkembang dari sudut layanan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial dan pembangunan masyarakat. Jadi untuk memudahkan proses kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat, JKM telah membentuk cabang-cabang jabatan di setiap negeri di Malaysia, termasuk di negeri Perak.

Di Perak terdapat 10 daerah, setiap daerah tersebut pihak JKM mendirikan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah bagi memudahkan kerja kebajikan masyarakat dilakukan di setiap pelusuk negeri Perak. Oleh itu negeri Perak sahaja terdapat 10 buah cabang Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) tidak

termasuk ibu pejabat JKM Negeri Perak (JKMN) yang terletak di Ipoh. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) yang terdapat di Perak adalah¹:

1. PKMD Kinta
2. PKMD Batang Padang
3. PKMD Hilir Perak
4. PKMD Hulu Perak
5. PKMD Kuala Kangsar
6. PKMD Larut Matang, Selama
7. PKMD Manjung
8. PKMD Kerian
9. PKMD Perak Tengah
10. PKMD Kampar

Pemerintah Perak sangat terbantu dengan adanya PKMD Kuala Kangsar dimana ia salah satu bagian dari JKM Malaysia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap konflik anak korban bencana alam, anak yatim serta ia memiliki tempat penampungan yang khusus berkaitan dengan perlindungan anak seperti anak yang mengalami kasus pemerkosaan, kasus kekerasan fisik, anak-anak yang terbuang dan kasus trafficking. Sebelum peneliti

¹ [www.jkm.gov.my](http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/map&map_type=06&id=ZnAyVEdsbHNoSmw4VHVkQ2UzdDlqQT09#), Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah. Diakses melalui situs: http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/map&map_type=06&id=ZnAyVEdsbHNoSmw4VHVkQ2UzdDlqQT09# pada tanggal 22 April 2018.

membahas lebih terperinci mengenai visi dan misi JKM, ada baiknya jika peneliti menjelaskan kronologi pembentukan JKM terlebih dahulu.²

Pada awal sejarahnya sekitar tahun 1946-1951, JKM dimulai dengan nama Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya, kemudian diubah menjadi Kementerian Perusahaan dan Perhubungan Sosial (1952-1955), seterusnya menjadi Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Sosial (1956-1958), Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat (1958-1959), Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat (1960-1962). Sekitar tahun 1964, JKM dikenal dengan Kementerian Kebajikan Am yang bertanggungjawab dalam memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat kemudian diubah menjadi Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia pada tahun 1982 dimana kementerian tersebut mewujudkan perkembangan layanan sosial.

Bermula 27 Oktober 1990, Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia ditukarkan kepada Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat karena timbulnya beberapa masalah yang tidak mampu ditangani sendiri dan JKM diletakkan di bawah kementerian tersebut. Tahun 2004 Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah digabungkan dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dengan diberi nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan sehingga kini JKM merupakan salah satu jabatan di bawah kementerian tersebut. Jadi JKM adalah satu jabatan kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan

² www.jkm.gov.my, Sejarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Diakses melalui situs: <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=UGU5dnNUNTFidDdmMmFqR3VJZ2tkdz09> pada tanggal 22 April 2018.

sosial ke arah mewujudkan masyarakat Penyayang dan masyarakat Maju selaras dengan Wawasan 2020.

Adapun visi dan misi JKM di Malaysia adalah untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan penyayang serta membangun masyarakat ke arah kesejahteraan sosial dengan slogan “Berkat Berjasa”. Sedangkan objektif JKM adalah memberi perlindungan dan pemulihan kepada kelompok sasaran, membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan meningkatkan upaya untuk berdikari, mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional serta perkongsian tanggungjawab yang strategis.³ Kelompok sasaran yang dimaksudkan dalam objektif JKM adalah:⁴

1. Anak-anak
2. Orang tua
3. Orang Cacat
4. Keluarga
5. Orang Papa
6. Mangsa bencana

³ Hasil Observasi Hari Selasa tanggal 3 April 2018, di PKMD Kuala Kangsar Perak.

⁴ www.jkm.gov.my, Kelompok Sasaran JKM. Diakses melalui situs: <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=K3grQ3pRNVJUNGo2L2J4c1NKeXIXUT09> pada tanggal 22 April 2018.

Fungsi JKM adalah sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan penuh oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dalam menguruskan perihal kebajikan dengan memantau, memelihara, memberi perawatan anak-anak, memberi bantuan keuangan kepada pihak-pihak yang dirugikan tanpa mengira latar belakang individu dan usia dan turut sedia memberikan pelayanan konseling kepada pihak berkenaan. Ini adalah fungsi pokok penubuhan JKM di Malaysia, dan hal yang sama sudah terjadi juga di JKM Perak. Menurut fungsi JKM itu sendiri, JKM ada menyediakan layanan pemeliharaan anak angkat dimana ia memiliki anak yang boleh dijadikan anak angkat bagi menjalankan fungsi perawatan anak-anak yang terbuang, teraniaya dan sebagainya. Anak ini ditempatkan di rumah anak-anak dibawah administrasi JKM.

Di Kuala Kangsar Perak, terdapat lembaga kebajikan yang menjalankan pemeliharaan anak yaitu Rumah Kanak-Kanak Sultan Abdul Aziz Kuala Kangsar. Dari hasil wawancara bersama Pengetua Rumah Kanak-kanak tersebut keseluruhan anak yang ditampung di sana adalah sebanyak 158 orang.⁵ Rumah ini diibaratkan sebagai rumah gantian kepada anak-anak di bawah jagaan JKM agar anak-anak dapat membesar secara menyeluruh dari segi emosi, jasmani dan rohani serta disediakan keperluan asas yaitu makan dan minum. Adapun anak-anak yang dimasukkan ke rumah anak-anak ini adalah terdiri dari:⁶

⁵ Wawancara dengan Nor Ngafifah Binti Mahamad Basar, Pengetua Rumah Kanak-Kanak Sultan Abdul Aziz Kuala Kangsar, pada tanggal 3 April 2018 di PKMD Kuala Kangsar.

⁶ Nor Ngafifah Binti Mahamad Basar , Komunikasi Personal melalui Email, 5 April 2018

1. Anak yatim
2. Anak luar nikah
3. Anak-anak korban perlecehan/ kekerasan
4. Anak-anak korban pengabaian
5. Anak-anak terlantar/ ditinggalkan orang tua
6. Anak-anak dalam perebutan hak hadhanah
7. Anak nara pidana
8. Anak-anak dibawah perintah Mahkamah di bawah Akta Kanak-kanak 2001.

Kebanyakan anak-anak yang dimasukkan ke Rumah kanak-kanak ini terdiri dari anak-anak korban pengabaian. Hal ini didukung oleh data penelitian dari hasil wawancara bersama pengetua rumah kanak-kanak tersebut. Skema dibawah menunjukan Kedudukan Kasus Daftar Pada Awal Tahun 2018 :

TABEL 1
JENIS DAFTAR, KUMPULAN UMUR DAN JENIS KELAMIN

KEDUDUKAN DAFTAR	< 1 TH	1 - 3 TH	4 - 6 TH	7 – 12 TH	13 - 18 TH	> 18 TH	TOTAL
Anak yatim							
Anak dalam perebutan hak hadhanah							
Anak luar nikah							
"Anak orang tahanan"							
Penderaan							
(a) Diabaikan	16	20	30	46			112

(b) Fisikal		1	10	7			18
(c) Seksual			1	5			6
(d) Emosi/psikologi							
(e) Sumbang mahram							
(f) Buang bayi							
"Rujukan Jabatan Imigresen"							
"Dipulangkan kembali oleh keluarga"							
Lain-lain (Nyatakan)							
(a) Kes sindiket (jual beli)							
(b) Terdampar	14	3	2				19
(c) Tidak terkawal							
(d) Jagaan & Perlindungan	1			2			3
Jumlah	31	24	43	61			158

Sumber Data : Diolah dari hasil wawancara Nor Ngafifah Binti Mahamad Basar pada tanggal 5 April 2018.

JKM juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan beberapa akta berkaitan pengangkatan seperti Akta Kanak-Kanak tahun 2001, Akta Kanak-Kanak pindaan 2016, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253), dan Akta Pengangkatan 1952 (Akta 257).⁷ Perbedaan antara Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 dengan Akta Pengangkatan 1952 adalah seperti skema dibawah:

⁷ www.jkm.gov.my, Akta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Diakses melalui situs: <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=T0pud3B0c01RMHIXU3h4TIRoMIRJdz09> pada tanggal 22 April 2018.

TABEL 2
PERBEDAAN ANTARA AKTA PENDAFTARAN PENGANGKATAN
1952 DENGAN AKTA PENGANGKATAN 1952

JENIS	AKTA PENDAFTARAN PENGANGKATAN 1952	AKTA PENGANGKATAN 1952
1. Khusus kepada	Orang Islam dan bukan Islam	Orang bukan Islam
2. Hub. orang tua kandung	Tidak terputus	Terputus (nama keluarga boleh ditukar)
3. Pewaris orang tua angkat	Tiada hak	Ada hak
4. Halangan	Tiada halangan diangkat ayah tunggal	Tidak boleh diangkat ayah tunggal
5. Permohonan	Di Jabatan Pendaftaran Negara	Mendapatkan layanan pengacara untuk mendapatkan Perintah Mahkamah Tinggi
6. Sertifikat	Sertifikat Anak Angkat yang dikenal “Salinan Yang Diperakui Bagi Catitan Dalam Daftar”	Sertifikat Kelahiran (JPN.AA05) dikeluarkan

Sumber Data : Diolah dari hasil wawancara dengan Amirol Husainy bin Abd Hamid pada tanggal 3 April 2018.

3.2 Prosedur Pengangkatan Anak di Malaysia

Secara umumnya terdapat dua prosedur pengangkatan anak di Malaysia:

1. Ambil langsung dari orang tua kandungnya
2. Mohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat

Bagi permohonan yang ambil anak angkat langsung dari orang tua kandungnya, ia harus menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut undang-undang. Orang tua angkat akan membuat permohonan anak angkat di Jabatan Pendaftaran Negara di bawah akta pendaftaran pengangkatan 1952. Permohonan untuk pengesahan itu hanya boleh dibuat selepas 2 tahun anak angkat berkenaan dipelihara oleh keluarga angkatnya.

Pasangan yang mengambil anak angkat secara sendiri perlu mendapatkan surat izin dari orang tua kandung yang ditandatangani dihadapan Pesuruh jaya Sumpah di Mahkamah Majistret Kuala Kangsar. Orang tua kandung wajib hadir karena ini adalah proses penyerahan. Sebaiknya proses ini perlu dihadiri oleh orang tua angkat dan juga orang tua kandung untuk penyerahan anak tersebut jika orang tua angkat tidak dapat hadir orang tua kandung perlu membawa segala maklumat mengenai orang tua angkat.

Mereka juga perlu memaklumkan kepada petugas Kebajikan Masyarakat Daerah tentang pengambilan anak-anak tersebut dalam jagaan mereka dalam tempoh tidak lebih satu minggu. Adalah menjadi kesalahan memelihara anak angkat tanpa mendaftar dan memberitahu pihak JKM. Jika gagal memberitahu, dan jika didakwa kesalahan sanksi maksimum adalah sebesar RM 10,000 atau lima (5) tahun penjara atau keduanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pihak JKM dapat mengetahui posisi atau tempat tinggal anak yang diambil agar anak itu terpelihara dengan baik dan kesejahteraannya terjamin. Namun demikian pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat berjalan secara maksimal atas dasar unsur kemanusiaan karena jasa orang tua yang sudah menjaga anak tersebut.

Menurut penolong pegawai bagian orang kurang upaya PKMD daerah Kuala Kangsar, Encik Amirol menjelaskan setiap individu atau keluarga yang melakukan pengangkatan anak tanpa pengetahuan pihak JKM, akibatnya anak tersebut tidak dapat membuat kartu identitas, permohonan sekolah, permohonan paspor dan lain-lain. Jika dimaklumkan kepada JKM, itu akan memberi

perlindungan kepada anak-anak dan orang tua angkat yang mana pengangkatan anak tersebut sah menurut resmi perundangan.⁸

Permohonan cara yang kedua adalah memohon kepada JKM dimana pemohon boleh memohon sama ada melalui surat, telepon, email atau datang sendiri ke PKMD di tempat pemohon tinggal. Ada beberapa persyaratan utama yang ditetapkan oleh JKM untuk permohonan pengangkatan. Umumnya kondisi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan terbaik anak tersebut dan menjamin masa depannya. Di antara syarat-syarat perundangan yang perlu dipenuhi adalah:⁹

1. Warganegara Malaysia dan menetap di Malaysia.
2. Berusia 25 hingga 60 tahun.
3. Memiliki pernikahan secara sah selama 5 tahun ke atas.
4. Tidak berpeluang untuk mendapat anak karena faktor usia.
5. Pemohon bujang boleh dipertimbangkan dan perbezaan umur di antara pemohon dan anak-anak mestilah lebih 21 tahun.
6. Mempunyai pendapatan yang mampu memelihara kebutuhan keluarga.
7. Tidak mempunyai catatan pidana
8. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan selamat.
9. Menganut agama yang sama dengan anak-anak.

Menurut penolong pegawai bagian orang kurang upaya PKMD daerah Kuala Kangsar, pemohon akan diminta mengisi formulir. Formulir yang sudah

⁸ Wawancara dengan Amrol Husainy bin Abd Hamid, Penolong Pegawai Kabajikan Masyarakat bagian orang kurang upaya, pada tanggal 3 April 2018 di PKMD Kuala Kangsar.

⁹ Wawancara dengan Amrol Husainy bin Abd Hamid, Penolong Pegawai Kabajikan Masyarakat bagian orang kurang upaya, pada tanggal 3 April 2018 di PKMD Kuala Kangsar.

lengkap diisi hendaklah dikembalikan bersamaan dengan dokumen dokumen yang diperlukan seperti berikut:¹⁰

1. Foto ukuran paspor (suami/istri)
2. Surat dukungan dari petugas media tentang kesehatan pemohon (suami/istri)
3. Salinan sertifikat nikah
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (suami/istri)
5. Dokumen-dokumen lain yang boleh mendukung pemohon seperti laporan gaji.

Setelah permohonan diterima pemohon akan melalui satu sesi wawancara bersama Pegawai Kebajikan Masyarakat bagi tujuan penyediaan laporan sosial pemohon. Sesi wawancara ini mewajibkan JKM untuk datang kerumah pemohon bagi membuat pemantauan sama ada pemohon ini layak atau tidak untuk memelihara anak angkat. Faktor utama yang diperhitungkan oleh JKM adalah kebajikan anak tersebut. Oleh itu, berbagai informasi coba didapatkan dari pasangan bagi memastikan kesejahteraan anak itu dilindungi. Perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam sesi wawancara tersebut adalah seperti berikut:¹¹

1. Menilai latar belakang sosial pemohon
2. Menilai kesanggupan pemohon menjadi keluarga pelihara/angkat

¹⁰ www.jkm.gov.my, Tatacara Permohonan Anak Pelihara. Diakses melalui situs: <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=eWh4VU85N3B0QXNnMS9pOWZIUGdTdz09> pada tanggal 23 April 2018.

¹¹ Wawancara dengan Amirol Husainy bin Abd Hamid, Penolong Pegawai Kabajikan Masyarakat bagian orang kurang upaya, pada tanggal 3 April 2018 di PKMD Kuala Kangsar

3. Menilai pasangan sama ada mampu memelihara anak angkat tersebut dari sudut ekonomi, kesehatan, emosi dan sosial.
4. Menjelaskan tentang implikasi menjadi keluarga pelihara/angkat
5. Pemohon harus sanggup memenuhi syarat menurut Akta Kanak-kanak 2001
6. Menjelaskan latar belakang bayi/anak-anak di bawah perawatan JKM
7. Menjelaskan kepada pemohon tidak boleh memilih bayi/anak-anak dari rupa fizikal tetapi boleh memilih dari segi umur dan jantina.

Anak yang boleh dijadikan anak angkat adalah anak yang berumur bawah 18 tahun menurut tafsiran umur anak di dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Perbezaan umur anak dengan pemohon adalah 21 tahun bagi pasangan yang beragama Islam manakala 25 tahun bagi pasangan yang bukan beragama Islam. Kebanyakan pasangan yang memohon di Kabupaten Kuala Kangsar mengambil anak angkat yang masih bayi atau anak yang umur kurang 2 tahun.¹²

Setelah permohonan diluluskan maka akan dikeluarkan surat penawaran ke pemohon dalam waktu 14 hari, jika pemohon setuju dengan penawaran yang diberikan pemohon akan datang melihat anak di rumah kebajikan yaitu di Rumah Kanak-Kanak Sultan Abdul Aziz Kuala Kangsar. Sekiranya pemohon menerima anak yang ditawarkan, anak itu akan diserahkan kepada pemohon dan ia akan dikenal sebagai anak pelihara kerana belum ada sertifikat pendaftaran anak angkat manakala pemohon pula disebut sebagai orang tua pelihara.

¹² Wawancara dengan Amirol Husainy bin Abd Hamid, Penolong Pegawai Kabajikan Masyarakat bagian orang kurang upaya, pada tanggal 3 April 2018 di PKMD Kuala Kangsar

Dalam sebuah keluarga, faktor keuangan merupakan faktor yang amat penting bagi kelangsungan hidup yang baik. Setelah sebuah keluarga atau seorang individu mengambil anak pelihara untuk dijadikan anak angkat, mereka memang membutuhkan keuangan yang lebih untuk membiayai anak angkat tersebut. Menyadari hal ini pihak JKM telah membuat satu inisiatif dengan memberi bantuan kepada keluarga atau individu yang mengambil anak pelihara dalam bentuk keuangan yang disebut Bantuan Anak Pelihara (BAP).

Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mendorong anak-anak yang kurang bernasib baik, tidak mempunyai saudara supaya terus tinggal di dalam masyarakat bersama-sama dengan keluarga pelihara dan bantuan ini juga untuk meringankan tanggungan keluarga pelihara yang sanggup menjaga anak-anak pelihara seperti anak sendiri. Harga bantuan yang akan diberikan kepada keluarga atau orang yang mengambil anak pelihara sebanyak RM 250 sebulan untuk seorang anak pelihara atau maksimal RM 500 sebulan bagi yang memelihara dua (2) orang anak pelihara atau lebih.¹³

Dalam masa pemeliharaan oleh orang tua pelihara, pihak JKM akan memantau perkembangan anak tersebut dari masa ke semasa selama 2 tahun dan akan membuat laporan pemantauan 2 kali setahun. Hal yang diperhatikan dalam pemantauan terhadap anak pelihara adalah dari segi jagaan dan kebajikan anak seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan psikososial anak dan lain-lain. Bila

¹³ www.jkm.gov.my, Skim Bantuan Kebajikan; Bantuan Anak Pelihara. Diakses melalui situs: <http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=VkUyUm1GV0VSWEwzcG1ra2lXTE4rdz09> pada tanggal 20 Mei 2018.

mana pihak JKM tidak berpuas hati dengan kondisi anak seperti ditemukan anak tersebut terabai maka mereka mempunyai kewenangan mengambil kembali anak itu atau jika orang tua pelihara ingin mengembalikan anak tersebut pihak JKM akan menerima mereka.¹⁴ Meskipun demikian, JKM punya cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pihak JKM akan melakukan musyawarah bersama orang tua angkat dan anak angkat, menasihati agar menjaga anak angkat tersebut dengan baik untuk menjami kesejahteraan di masa depan. Begitu juga terhadap anak angkat supaya mentaati orang tua angkat.

Setelah anak itu dipelihara selama 2 tahun berterusan dari tarikh permohonan, jika orang tua pelihara mau menjadikan anak yang dipelihara sebagai anak angkat maka pegawai JKM akan membawa anak pelihara bersama orang tua pelihara untuk hadir di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bagi memohon Sertifikat Pendaftaran Pengangkatan. Segala proses harus didokumentasikan secara hukum agar tidak timbul argumentasi, perdebatan dan perebutan anak di antara keluarga kandung dan keluarga angkat di masa yang akan datang.

Bagi keluarga yang beragama Islam permohonan untuk konfirmasi anak pelihara hanya dapat dibuat dalam Akta 253 yaitu Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Permohonan untuk konfirmasi pengangkatan hanya dapat dibuat setelah dua tahun anak pelihara berada dalam perawatan pemohon. Permohonan dapat dibuat di Jabatan Pendaftaran Negara. Permohonan di bawah akta ini tidak perlu melalui

¹⁴ Wawancara dengan Amirol Husainy bin Abd Hamid, Penolong Pegawai Kabajikan Masyarakat bagian orang kurang upaya, pada tanggal 3 April 2018 di PKMD Kuala Kangsar.

pengadilan. Jika anak bukan Islam orang tua pelihara perlu mengelola pengangkatan di bawah Akta Pengangkatan 1952 melalui pengadilan.

Prosedur yang perlu dilakukan oleh pemohon untuk mendaftar pengangkatan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara adalah pemohon perlu mengisi borang JPN a01 dengan lengkap dan disertakan dengan dokumen sokongan yaitu:

1. Sertifikat kelahiran asal kanak-kanak
2. Surat keizinan pengangkatan akuan berkanun oleh ibu bapa kandung atau ibu kandung jika kanak-kanak adalah anak luar nikah.
3. Sertifikat pernikahan
4. Salinan kad pengenalan Ibu Bapa angkat
5. Salinan sertifikat kelahiran kanak-kanak
6. Salinan sertifikat pengangkatan yang lain
7. Akuan sumpah orang tua angkat Jika tiada surat keizinan ibu bapa kandung

Jika permohonan pendaftaran pengangkatan diluluskan pemohon dikehendaki membayar RM 30 Mengikut seksyen 6 akta 253. Apabila permohonan itu diluluskan Barulah anak tersebut menjadi anak angkat dan orang tua tersebut menjadi orang tua angkat.

Bagi orang bukan Islam, mereka mendaftar pengangkatan melalui pengadilan dan harus dibawah pengacara yang dipilih oleh orang tua angkat lalu membawanya ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Bagi permohonan cara ini,

tidak dikenakan bayaran. Seterusnya, pemohon perlu mengisi formulir JPN.AA04 dengan lengkap beserta dengan dokumen sokongan yaitu:

1. Perintah Pengadilan
2. Butiran anak angkat dan orang tua angkat
3. Salinan kad pengenalan Orang tua angkat / Orang tua kandung
4. Salinan sertifikat kelahiran kanak-kanak
5. Lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan

Pada setiap aktiviti permohonan anak pelihara dan pengangkatan anak akan dicatat oleh pihak JKM dan memaklumkan kepada kantor pusat JKM untuk menyimpan data-data yang penting dan untuk dijadikan rujukan kemudian hari. Jabatan Pendaftaran Negara bagian Kuala Kangsar ada melaporkan tentang bilangan pengangkatan yang terjadi di Kuala Kangsar untuk tahun 2017 sebanyak 15 pengangkatan dan bagi tahun 2018 sebanyak 5 pengangkatan.

TABEL 3
DATA PENGANGKATAN MENGIKUT STATUS WARGANEGARA
DAN JENIS KELAMIN.

TAHUN	STATUS WARGANEGARA		JENIS KELAMIN	
	WARGANEGARA	BUKAN WARGANEGARA	LAKI	PEREMPUAN
2018	2	3	2	3
2017	12	3	6	9

Sumber Data : Diolah dari hasil wawancara dengan Puan Nurul pada tanggal 3 April 2018.

Rumah Kanak-kanak Sultan Abdul Aziz Kuala Kangsar melaporkan tentang bilangan pengambilan anak pelihara yang terjadi di Kuala Kangsar pada awal tahun 2018 adalah seperti berikut:

TABEL 4
DATA PENGAMBILAN ANAK PELIHARA DI RUMAH KANAK-KANAK SULTAN ABDUL AZIZ PADA TAHUN 2018.

KEDUDUKAN DAFTAR	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH BESAR
Serah kepada keluarga pelihara	4	3	7
Jumlah anak yang ditampung	95	63	158

Sumber Data : Diolah dari hasil wawancara dengan Nor Ngafifah Binti Mahamad Basar pada tanggal 3 April 2018.

Tampak pada tabel di atas bahwa anak yang ditampung oleh Rumah Kanak-Kanak sebanyak 158 orang tetapi hanya 7 orang sahaja yang diserahkan kepada keluarga pelihara. Menurut pengetua Rumah Kanak-Kanak tersebut, tidak semua jenis anak-anak bisa diserahkan kepada keluarga pelihara. Hanya anak-anak yang tidak mempunyai sanak-saudara langsung yang bisa dipelihara dan jika anak yang tidak mempunyai saudara sama sekali itu tidak mempunyai kesehatan yang baik, anak itu tetap tidak akan diserahkan kepada keluarga pelihara.

Kesimpulannya, peran dan tanggungjawab JKM terhadap anak-anak pelihara ada terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 1991, Akta Kanak-Kanak 2001 dan aturan yang ada dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri. Dengan ini secara tidak langsung kewenangan dan posisi JKM penting dan tinggi tanggungjawabnya dalam pengawasan dan perlindungan terhadap anak

pelihara dan menjadi tanggungjawab Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) jika orang tua kandung ingin memelihara kembali anak mereka karena JKM hanya menguruskan penyerahan anak pelihara.¹⁵

3.3 Persepsi Masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam Menangani Pengangkatan Anak

Di bawah ini disajikan data hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat serta pembahasannya.

A. Penyajian Hasil

TABEL 5
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Ya, tahu pasti	23	60.5
b.	Ya, tahu sedikit	13	34.2
c.	Tidak tahu	2	5.3

Tampak pada tabel bahwa masyarakat mengetahui JKM, baik mengetahui dengan pasti atau tahu sedikit. Yang terbanyak adalah mengetahui dengan pasti, yaitu dijawab oleh 23 responden (60.5 %) dan tahu sedikit 13 responden (34.2%); selebihnya adalah tidak tahu, dijawab oleh 2 responden (5.3 %).

¹⁵ Wawancara dengan Amirol Husainy bin Abd Hamid, Penolong Pegawai Kabajikan Masyarakat bagian orang kurang upaya, pada tanggal 3 April 2018 di PKMD Kuala Kangsar.

TABEL 6
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG DEFINISI JABATAN
KEBAJIKAN MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Pusat Asuhan yang bertanggungjawab terhadap anak-anak	2	5.3
b.	Lembaga perlindungan dan pemulihan yang menjaga kebajikan masyarakat	28	73.7
c.	Tidak tahu	8	21

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat banyak mendefinisikan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai Lembaga perlindungan dan pemulihan yang menjaga kebajikan masyarakat. Ini dijawab oleh 28 responden (73.7%) dan 2 responden (5.3%) yang mendefinisikan sebagai Pusat Asuhan yang bertanggungjawab terhadap anak-anak. Sebanyak 8 responden pula (21%) mengatakan tidak tahu.

TABEL 7
SUMBER PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Melihat sendiri	10	26.3
b.	Informasi dari orang lain	7	18.4
c.	Dari koran, radio, selebaran	18	47.4
d.	Tidak jelas informasinya	3	7.9

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan Jabatan Kebajikan Masyarakat dari koran, radio, selebaran. Yang menjawab dari koran, radio, selebaran 18 responden (47,4%) dan yang melihat sendiri 10 responden (26,3%) serta yang menjawab mengetahui informasi dari orang lain 7 responden (18,4%). Sebanyak 3 responden (7,9%) yang menjawab tidak jelas sumber informasinya.

TABEL 8
HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN PENGANGKATAN ANAK

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Mengangkat anak sampai sekarang	28	73,7

b.	Pernah mengangkat anak, sekarang tidak lagi	6	15,8
c.	Tidak mengangkat anak tetapi mengetahui tentang pengangkatan anak.	4	10,5

Berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan pengangkatan anak, tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden yaitu 28 responden (73,7%) menyatakan mengangkat anak sampai sekarang, 6 responden (15,8%) pernah mengangkat anak tetapi sekarang tidak lagi dan 4 orang (10,5%) tidak mengangkat anak tetapi mengetahui tentang pengangkatan anak.

TABEL 9
ALASAN MASYARAKAT DALAM PENGANGKATAN ANAK

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Karena tidak mempunyai anak	19	50
b.	Karena tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan lagi	4	10,5
c.	Ingin membantu	15	39,5

Alasan masyarakat dalam pengangkatan anak yang tampak pada tabel di atas adalah kebanyakan responden, yaitu 19 orang (50%) menyatakan alasan pengangkatan karena tidak mempunyai anak. 15 orang (39,5%) menyatakan ingin

membantu anak angkat tersebut. Selebihnya, 4 responden (10,5%) menyatakan karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan lagi.

TABEL 10
DARI MANA MASYARAKAT MENGAMBIL ANAK ANGKAT

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Langsung dari Ibu bayi	35	92,1
b.	Jabatan Kebajikan Masyarakat	1	2,6
c.	Alternatif lain seperti Rumah Anak Yatim	2	5,3

Tampak pada tabel di atas tentang dari mana masyarakat mengambil anak angkat. Jawaban responden terbanyak adalah langsung dari ibu bayi, yaitu dijawab oleh 35 responden (92,1%), diikuti oleh jawaban dari alternatif lain sebanyak 2 responden (5,3%); selebihnya adalah dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, dijawab oleh 1 responden (2,6%).

TABEL 11
SEBAB MASYARAKAT MEMILIH UNTUK MENGANGKAT ANAK LANGSUNG DARI IBU BAYI

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Cepat dan tidak banyak prosedurnya	16	45,7

b.	Tahu asal-usul anak	19	54,3
c.	Alasan lain	-	-

Dari 35 responden (92,1% dari keseluruhan) yang mengaku mengambil anak angkat langsung dari ibu bayi, 19 orang di antaranya (54,3% dari 35 responden atau 50% dari keseluruhannya) menyatakan memilih langsung dari ibu bayi karena tahu asal-usul anak, 16 responden (45,7% dari 35 responden atau 42,1% dari keseluruhannya) memilihnya karena alasan cepat dan tidak banyak prosedurnya dan tidak ada responden yang menjawab alasan lain.

TABEL 12
ALASAN IBU BAYI TERSEBUT MEMPERBOLEHKAN ANAKNYA
DIANGKAT OLEH ORANG LAIN

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Masalah keuangan	16	45,7
b.	Anak luar nikah	8	22,8
c.	Karena kerabat	5	14,3
d.	Karena faktor kesehatan	1	2,9
e.	Karena masalah keluarga	4	11,4

f.	Kepercayaan	1	2,9
----	-------------	---	-----

Tabel di atas menunjukkan alasan-alasan ibu bayi membolehkan anaknya diangkat. Sebagian besar responden, yaitu 16 orang (45,7%) membolehkan anaknya diangkat karena masalah keuangan dan 8 responden (22,8%) menjawab karena anak luar nikah serta 5 orang (14,3%) menjawab karena kerabat. Selebihnya, 6 (enam) orang menyatakan karena alasan lain yaitu 1 responden karena faktor kesehatan, 4 responden karena masalah keluarga dan 1 responden karena kepercayaan dari keluarga angkat.

TABEL 13
TEMPOH PENGANGKATAN ANAK LANGSUNG DARI IBU BAYI

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	1 - 2 Minggu	11	31,4
b.	1 - 2 Bulan	9	25,7
c.	1 - 2 Tahun	6	17,2
d.	Tidak Pasti	9	25,7

Tabel di atas menunjukkan tempoh pengangkatan anak langsung dari ibu bayi dimana sebanyak 11 responden (31,4%) selama 1-2 minggu, 9 responden

(25,7%) selama 1-2 bulan dan 6 responden (17,2%) pula sekitar 1-2 tahun serta ada 9 responden (25,7%) yang menjawab tidak pasti.

TABEL 14
ALASAN MASYARAKAT TIDAK MENGANGKAT ANAK DARI JABATAN
KEBAJIKAN MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Sulit prosedurnya	31	81,6
b.	Tidak jelas asal usul anak	2	5,3
c.	Lama tempoh tunggu	4	10,5
d.	Anak sudah besar	1	2,6

Tabel di atas menunjukkan alasan-alasan masyarakat tidak mengangkat anak dari JKM. Kebanyakannya karena sulit prosedurnya yang dikemukakan oleh 31 responden atau 81,6%. 4 responden (10,5%) yang menjawab karena lama tempoh tunggu dan karena tidak jelas asal-usul anak oleh 2 (5,3%) serta 1 (2,6%) responden atas alasan anak sudah besar.

TABEL 15
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG KINERJA JABATAN
KEBAJIKAN
MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Baik	22	57,9
b.	Kurang baik	9	23,7
c.	Tidak baik	1	2,6
d.	Tidak jawab	6	15,8

Tabel di atas menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kinerja JKM. Kebanyakan responden yang menjawab baik sebanyak 22 responden (57,9%). Yang menjawab kurang baik 9 responden (23,7%) dan 1 responden (2,6%) menjawab tidak baik. 6 responden (15,8%) pula tidak menjawab.

TABEL 16
USUL MASYARAKAT TENTANG KINERJA JABATAN KEBAJIKAN
MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Selalu memperbaiki manajemen, pelayanan dan	6	15,8

	sosialisasi		
b.	Memperluas informasi berkaitan pengangkatan anak	11	28,9
c.	Mudahkan pelayanan pengangkatan anak	13	34,2
d.	Lebih aktif mencari anak-anak terlantar	8	21,1

Kelanjutan dari persepsi masyarakat terhadap kinerja JKM adalah usulan perbaikan. Sebagaimana tampak pada tabel sebelumnya, responden yang menilai JKM kurang baik dan tidak baik adalah 10 orang (26,3% dari keseluruhan responden). Namun demikian, yang memberikan saran berjumlah 38 orang (100%). Saran terbanyak adalah mempermudah pelayanan pengangkatan anak. Ini diusulkan oleh 13 responden (34,2%). Usul memperluas informasi berkaitan pengangkatan anak dikemukakan oleh 11 responden (28,9%). Selebihnya, 8 responden (21,1%) mengusulkan agar JKM lebih aktif mencari anak-anak terlantar dan 6 responden (15,8%) menyatakan agar selalu memperbaiki manajemen, pelayanan dan sosialisasi.

TABEL 17

MASYARAKAT DAFTAR DI JABATAN PENDAFTARAN NEGARA

NO	PERNYATAAN	F	%
a.	Ya	32	84,2

b.	Tidak	6	15,8
----	-------	---	------

Tabel di atas menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat daftar anak angkat di Jabatan Pendaftaran Negara yaitu sebanyak 32 responden (84,2%) dan 6 orang (15,8%) tidak mendaftar.

3.4 Analisis

Kehadiran JKM adalah salah satu upaya untuk menjadi sebagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Di samping itu, JKM ini didirikan sebagai sebagai salah satu jawaban atas permintaan sebagian besar masyarakat, khususnya umat Islam, yang ingin melaksanakan ajaran Islam secara totalitas (kaffah). JKM ini muncul sebagai salah satu lembaga adopsi yang beroperasi menurut etika yang ditetapkan syariat Islam.

Objektif JKM yang disebut pertama menunjuk kepada tugas JKM dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan saat ini dengan memberi perlindungan dan pemulihan kepada kelompok sasaran seperti anak terlantar. Sedangkan objektif yang seterusnya menunjuk kepada tuntutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional.

Uraian menyangkut objektif JKM sangat penting untuk melihat eksistensinya, sejauhmana JKM sebagai lembaga adopsi telah berhasil mencapai

objektifnya itu. Keberhasilan JKM tidak bisa hanya menurut penilaian orang dalam atau pihak JKM saja, melainkan pihak masyarakat harus juga diberi kesempatan untuk memberi penilaian, terutama masyarakat pengguna jasa JKM.

Penilaian masyarakat terhadap JKM sangat diperlukan karena berfungsi sebagai pengawasan sosial. Pengawasan sosial akan sangat efektif karena ada masyarakat yang mengetahui sangat dekat apa yang terjadi sebenarnya. Dalam konteks ini dipakai istilah "*persepsi*" agar bisa terukur secara lebih akurat. Meskipun harus dipahami bahwa persepsi bisa persis dengan yang sebenarnya dan bisa tidak sesuai dengan yang sebenarnya bahkan sangat jauh. Hal ini sangat tergantung dengan siapa yang mempersepsi.

Jadi, kehadiran JKM Kuala Kangsar menjadi indikator nyata bagaimana masyarakat mempersepsikan lembaga tersebut. Hasil penelitian terhadap 38 responden menunjukkan bahwa 60,5% responden mengatakan tahu pasti, namun demikian yang mengetahui sedikit atau samar-samar dan yang tidak tahu sama sekali juga masih besar yaitu 39,5% dimana 34,2% tahu sedikit dan 5,3% yang tidak tahu sama sekali. Ini menunjukkan bahwa keberadaan JKM Kuala Kangsar masih belum cukup dikenal.

Tujuh puluh koma tiga persen (73,3%) responden menyatakan bahwa JKM adalah Lembaga perlindungan dan pemulihan yang menjaga kebajikan masyarakat, 5,3% menyatakan sebagai Pusat Asuhan yang bertanggungjawab terhadap anak-anak dan 21% tidak mengetahui mendefinisinya. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi persepsinya dan cenderung mendekati objektif. Di mata

masyarakat, JKM memang kurang populer dimana ada 21% responden yang tidak mengetahuinya, sekalipun nilainya kecil, tetapi karena sampel responden adalah masyarakat yang pernah mengangkat anak, ini menunjukkan bahwa JKM Kuala Kangsar belum maksimal “menunjukkan diri”.

Lebih dari itu, masyarakat yang mengetahui keberadaan JKM Kuala Kangsar hanya 26,3% yang tahu karena melihatnya sendiri. Selebihnya, menyatakan mengetahuinya melalui informasi dari orang lain seperti dari koran, radio dan selebaran, bahkan 7,9% menyatakan tidak jelas informasinya dari mana. Secara faktual, bangunan fisik JKM Kuala Kangsar sangat mempengaruhi pengetahuan masyarakat, mungkin karena kedudukan gedungnya tidak terletak di tempat strategis dimana posisi dan gedungnya menyatu dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga tanah, lembaga hutan dan lain-lain dan tidak terlihat dari jalan raya jadi masyarakat kurang begitu familiar dengan JKM ini. Ini tentu mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap lembaga tersebut kecuali pengguna jasa JKM.

Dikatakan responden yang mengangkat anak sampai sekarang sebanyak 73,7% dan 15,3% pernah mengangkat anak tapi sekarang tidak lagi serta 10,5% tidak mengangkat anak tetapi mereka mengetahui tentang pengangkatan anak. Sebagian besar yaitu 50% responden mengangkat anak karena tidak mempunyai anak, selebihnya 39,5% menjawab karena ingin membantu dan 10,5% karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan lagi.

Dari paparan di atas, hanya 2,6% yang mengangkat anak dari JKM. Ini menunjukkan nilai yang sangat kecil. Hal ini karena pihak JKM memegang norma kerahsiaan identitas anak dan keluarga angkat sehingga yang banyak peneliti dapatkan adalah data yang mengangkat anak langsung dari ibu bayi yaitu sebanyak 92,1%. Ini juga memunculkan kesan bahwa mengangkat anak langsung dari ibu bayi lebih disukai oleh banyak responden karena prosedurnya yang cepat dan mudah dan mereka bisa tahu asal-usul anak tersebut. Kenyataan ini didukung oleh data penelitian yang mengungkap bahwa sebagian besar responden memilih mengangkat anak langsung dari ibu bayi karena ingin tahu asal-usul anak sebanyak 54,3% dan 45,7% karena proses pengangkatannya yang cepat dan mudah. Sebaliknya yang terjadi di JKM, responden merasa prosedurnya sulit dan proses pengangkatan anak mengambil tempoh yang lama berbanding mengangkat anak langsung dari ibu bayi.

Namun demikian, angka signifikan tampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja JKM Kuala Kangsar, 32 dari 38 responden memberikan penilaian, padahal yang mengangkat anak melalui JKM hanya 2,6%. Artinya ada 31 orang yang turut serta memberikan penilaian terhadap JKM walaupun tidak mengangkat anak melalui JKM. Dari 32 orang tersebut, 22 atau 68,8% memberikan penilaian baik dan 28,1% mengatakan kurang baik dan hanya 3,1% menilai tidak baik. Antara penilaian baik yang diterima adalah pihak JKM membuat pemantauan dan pengawasan terhadap anak pelihara selepas memberinya kepada keluarga baru. Dengan ini JKM mengetahui apa yang sebenarnya berlaku terhadap anak pelihara selama di bawah penjagaan orang tua

pelihara. Hal ini demi kebajikan anak tersebut supaya tidak berlaku hal seperti kekerasan termasuk penganiayaan, pengabaian, diskriminasi dan eksploitasi karena setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.¹⁶

Yang lebih menarik, masyarakat yang menilai tidak baik dan kurang baik hanya 10 orang atau 31,3% tetapi yang memberi saran sebanyak 38 responden atau 100% yang kebanyakan mengusul agar JKM Kuala Kangsar selalu memperluaskan informasi berkaitan pengangkatan anak. Usul lain adalah mudahkan pelayanan, pengangkatan anak dan meminta JKM lebih aktif mencari anak-anak yang terlantar serta selalu memperbaiki manajemen, pelayanan dan sosialisasi. Keadaan ini menunjukkan antusiasme (minat positif) masyarakat terhadap keberadaan JKM. Setelah diteliti, peneliti melihat masyarakat tidak mengetahui secara jelas tentang bagaimana prosedur pengangkatan anak dan mereka tidak memahami alasan mengapa prosedur pengangkatan anak di JKM agak sulit. Dari hasil wawancara bersama pegawai JKM, pihak JKM menyatakan sebelum pihak mereka memberi anak pelihara, mereka akan melihat dahulu kondisi anak tersebut. Sekiranya anak itu masih mempunyai waris atau mempunyai penyakit serius, maka anak tersebut tidak akan diberi kepada keluarga angkat.

¹⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab keempat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan kajian pada masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti teliti mengenai persepsi masyarakat terhadap masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan.

4.1 Kesimpulan

1. Tahapan prosedur pengangkatan anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ada 3 tahapan besar dimulai dengan pemohon mengisi formulir di JKM Kuala Kangsar. Kemudian pemohon akan melalui sesi wawancara bersama pegawai JKM untuk tujuan penyediaan laporan sosial pemohon dan yang terakhir apabila pemohon menerima anak yang ditawarkan, anak itu akan diserahkan kepada pemohon dan ia akan dikenal sebagai anak pelihara manakala pemohon pula disebut sebagai orang tua pelihara. Proses prosedurnya JKM dilakukan secara rapi dan teliti dalam menangani pengangkatan anak. Hal ini demi kebajikan anak angkat tersebut supaya tidak berlaku hal seperti kekerasan terhadap anak yang selama ini banyak terjadi.
2. Secara umumnya masyarakat mempersepsikan JKM antara positif dan negatif itu berimbang. Antara yang positif itu adalah JKM membuat pemantauan dan pengawasan terhadap anak pelihara setiap 6 bulan dan yang negatif pula adalah JKM belum maksimal menunjukkan diri. Menariknya mereka yang menjawab

negatif itu memberikan saran-saran artinya mereka turut menunjukkan antusiasme terhadap keberadaan JKM.

4.2 Saran-saran

Peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu yang tidak terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya peneliti akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang akan mengangkat anak, hendaklah dilakukan secara resmi agar posisi anak menjadi jelas dan adopsi jangan semata alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Bagi pihak JKM sebaiknya mempercepat proses prosedur permohonan pengangkatan anak agar anak tersebut mendapat kebajikan dan kehidupan yang sempurna. Ini sangat penting dalam proses perkembangan anak-anak itu di masa yang akan datang.
3. Pihak JKM hendaklah mengsosialisasikan peran mereka dalam pengangkatan anak di media masa dan sekolah seperti mengadakan seminar atau taklimat . Hal ini karena banyak pasangan yang tidak mengetahui pihak yang berperan dalam pengangkatan anak ini. Sebaiknya Pihak JKM membukukan atau membuat risalah prosedur pengangkatan anak dan diletakkan di ruang menunggu JKM dan JPN. Oleh itu, para pengunjung boleh mengambil risalah tersebut untuk dijadikan panduan dalam pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan :

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoepe, 1996.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdul Rahman Saleh, Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar, 2013.

Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Alex, Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali, 2014.

Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*, Jakarta: Amzah, 2012.

Asmadi, *Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2008.

Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ibrahim Elfiky, *Terapi Berpikir Positif*, Jakarta: Zaman, 2009.

Ivan Taniputera, *Psikologi Perkembangan, Psikologi Barat Vs Buddhisme*, Yogyakarta: Ruzz Media, 2005.

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

James Patrick Chaplin *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Balai Raja Grafindo, 2004.

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2000

- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta:Pustaka Firdaus,1994.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Prijono Tjiptoherijanto, *Upah, jaminan sosial, dan perlindungan anak gagasan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UI Press, 1986.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugeng Sejati, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2013.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Yeni Wisdayuti, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Internet :

Portal Rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) , Diakses melalui situs:
<http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=MnBpdGZBSTJLcXd0TmNJYkkwSEpaQT09> pada tanggal 6 Jun 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Siti Shafiqah Binti Taufik Suhaimi
NIM : 140101098
Tempat/Tanggal Lahir : Perak Malaysia/ 27 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Malaysia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
E-mail : sitishafiqahsuhaimi@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Taufik Suhaimi Bin Ahmad
- b. Pekerjaan : Guru
- c. Ibu : Wahida Noor Binti Arshad
- d. Pekerjaan : Guru
- e. Alamat Orang Tua : Perak, Malaysia

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD : SK Raja Muda Musa
- b. SMP : SMK Bukit Merchu
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup saya yang sebenarnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2018

Siti Shafiqah Binti Taufik Suhaimi